**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Dalam proses pembongkaran kuburan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:
3. Pemerintah melakukan peninjauan lokasi kuburan yang akan dibongkar. Kemudian disosialisasikan kepada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
4. Pembiayaan yang dilakukan atas pembongkaran dan pemindahan kuburan tersebut, secara keseluruhan sekitar Rp.200 juta lebih.
5. Pemerintah menyediakan lokasi kuburan yang baru sebagai pengganti kuburan yang dibongkar tersebut.
6. Sebelum dilakukan pembongkaran kuburan panitia pembongkaran kuburan dan masyarakat menggali kuburan yang baru terlebih dahulu sebanyak yang dibutuhkan, agar tulang belulang mayit dari kuburan yang dibongkar itu langsung dikuburkan setelah digali tanpa menunggu penggalian kuburan yang baru. Namun dalam pembongkaran kuburan tersebut ada beberapa kuburan yang dibongkar dengan menggunakan etsa karena tidak diketahui siapa keluarga pemiliki kubun itu.
7. Penimbunan dan pembangunan pasar di lokasi bekas kuburan yang dibongkar dengan menggunakan tenaga manusia dan alat berat (etsa).
8. Menurut tinjauan hukum Islam, bahwa proses pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupataen Bone tidak bertentangan dengan syairi’at Islam, tapi khusus penggalian kuburan dengan menggunakan alat berat (etsa) bertentangan dengan syari’at Islam. Karena hal ini selain menghina si mayit juga dapat mengakibatkan tulang-belulang si mayit pecah atau patah.
9. **Saran**
10. Kepda pemerintah dan masyarakat di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya masalah hukum pembongkaran kuburan.
11. Kepada masyarakat Desa Ujung sebagai masukan agar berupaya memberikan pemahaman kepada pemeritah jika terdapat kekeliruan dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam agar tetap mengedepankan nilai-nilai ajaran agama**.**